



## **PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR : 16 TAHUN 2005**

#### **TENTANG PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memaksimalkan penyelenggaraan Pemerintahan, pemerataan pembangunan , pembinaan kemasyarakatan yang lebih optimal dan profesional serta guna menghormati sosial budaya yang berkembang di desa, maka memerlukan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, jelas dan terarah;
  - b. bahwa untuk menertibkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di desa secara efektif dan efisien, maka perlu pengantar dalam menjabarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemerintahan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom (Lembar Daerah tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**dan**

**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
2. Camat adalah Kepala Kecamatan.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya.
6. Desa yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru yang berada di dalam atau diluar wilayah desa-desa yang telah ada akibat dari pemecahan dan penggabungan desa.
10. Penghapusan Desa adalah tindakan menghilangkan desa-desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat.
11. Penggabungan Desa adalah tindakan menyatukan dua atau lebih desa yang saling berdekatan menjadi desa baru.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut PPKD adalah penyelenggara dan penanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pendaftaran Pemilih selanjutnya disebut Pantarlih adalah warga masyarakat yang bertugas mendaftar seluruh Calon Pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan bertanggung jawab kepada PPKD.
14. Panitia Pemungutan dan Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut P3S adalah panitia yang bentuk dan diangkat serta bertanggung jawab kepada panitia pemilihan.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemungutan suara yang ditentukan oleh panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa.
16. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan.

17. Tunjangan lainnya yaitu penghasilan yang diterima diluar dari penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan kemampuan keuangan Desa dan Pemerintah Kabupaten.
18. Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut PPA BPD adalah penyelenggara dan penanggung jawab penuh atas seluruh proses pelaksanaan pemilihan anggota BPD.
19. Panitia Pendaftaran Pemilih selanjutnya disebut Pantarlih adalah warga masyarakat yang bertugas mendaftarkan seluruh wajib pilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan bertanggung jawab kepada PPA BPD.
20. Kerja sama adalah bentuk suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa dan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN , PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan Desa**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di desa dimungkinkan untuk dipecah/mekarkan atau digabungkan menjadi desa baru.
- (2) Pembentukan desa akibat dari pemecahan / pemekaran menjadi dua atau lebih desa baru dapat dilakukan sekurang-kurangnya telah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan desa selama lima tahun.
- (3) Pembentukan desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Memiliki nama desa yang telah disepakati ;
  - b. jumlah penduduk serendah rendahnya 1000 jiwa atau 200 kk;
  - c. memiliki batas wilayah;
  - d. memiliki sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang mudah dijangkau dari seluruh masyarakat desa;
  - e. tersedianya sarana dan prasarana penghubung dari dan ke ibukota kecamatan;
  - f. tersedianya tanah desa dan/atau kekayaan desa lainnya sebagai sumber pendapatan desa;
  - g. tersedianya tempat untuk mata pencaharian bagi masyarakat desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 2 berdasarkan prakarsa masyarakat yang diusulkan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

- (2) Usulan Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus dilampirkan hal-hal sebagai berikut :
- a. berita acara hasil musyawarah masyarakat desa ;
  - b. berita acara penunjukan pejabat sementara pemerintah desa dan BPD;
  - c. berita acara kesepakatan penentuan batas wilayah desa;
  - d. berita acara penentuan nama desa;
  - e. bukti kepemilikan tanah desa dapat berupa sertifikat, akta hibah , surat penyerahan atau bukti kepemilikan lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - f. peta wilayah desa yang disepakatai oleh musyawarah desa;
  - g. data kependudukan yang akurat sesuai dengan sensus penduduk tahun terakhir;
  - h. dokumentasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - i. daftar hadir dalam setiap pelaksanaan musyawarah desa.
- (3) Kerangka berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pemecahan Dan Pembentukan Desa**

#### **Pasal 4**

Pemecahan / pemekaran desa yang akan dibentuk menjadi desa baru harus melalui proses sebagai berikut :

- a. usulan pembentukan desa berdasarkan prakarsa dari masyarakat desa setempat yang dibahas dan difasilitasi oleh pemerintah desa dan BPD bersama-sama dengan masyarakat;
- b. Musyawarah pembahasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat dan BPMD, membahas tentang penentuan wilayah batas desa, nama desa , pejabat sementara pemerintah desa, perangkat desa dan pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Setiap hasil musyawarah desa dituangkan dalam bentuk berita acara;
- d. Hasil musyawarah desa yang telah dimuat dalam berita acara, selanjutnya oleh Kepala Desa disampaikan kepada camat untuk mendapatkan pengantar yang ditujukan kepada Bupati;
- e. Usulan sebagaimana disebutkan pada huruf d, sebelum diajukan kepada DPRD Kabupaten, Bupati membentuk tim pemantau dan evaluasi untuk memeriksa persiapan dan kesiapan dari desa yang akan dibentuk menjadi desa baru;
- f. Apabila hasil pemeriksaan tim pemantau dan evaluasi dinyatakan memenuhi syarat maka Bupati dapat menetapkan menjadi desa persiapan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemeriksaan yang dilaksanakan tim pemantau dan evaluasi sebagaimana di maksud dalam pasal 4 huruf f, ditetapkan secara administratif oleh Bupati sebagai desa persiapan dengan masa pembinaan oleh pemerintah kecamatan selama 2 (dua) tahun.

- (2) Penyelenggara Pemerintahan pada desa persiapan dilaksanakan oleh pejabat sementara yang telah disepakati dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penghapusan dan Penggabungan Desa**

##### **Pasal 6**

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pemerataan pembangunan yang lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan Pemerintahan, maka dapat dilakukan Penghapusan dan penggabungan Desa .
- (2) Penghapusan Desa dilakukan apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).
- (3) Desa yang dihapuskan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digabungkan dengan salah satu desa yang berbatasan dengan desa yang bersangkutan.
- (4) Penghapusan dan Penggabungan desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) ,ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah desa.

##### **Pasal 7**

Pembentukan, Pemecahan, penghapusan dan penggabungan desa untuk dibentuk menjadi desa baru, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Keempat**

#### **Mekanisme Penetapan Nama Dan Batas Wilayah Desa**

##### **Pasal 8**

Nama desa sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d, ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan memperhatikan asal usul dan adat istiadat yang berkembang didesa setempat

##### **Pasal 9**

- (1) Batas wilayah desa merupakan batas kewenangan dalam penyelenggaraan batas wilayah desa.
- (2) Penentuan batas desa berdasarkan kesepakatan dari desa yang saling berbatasan dan di muat dalam berita acara kesepakatan penentuan batas wilayah desa.
- (3) Batas wilayah desa dapat berupa batas alam atau batas buatan.

##### **Pasal 10**

- (1) Penentuan batas desa sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (2) harus ditandai dengan memancangkan tanda batas dan penandatanganan berita acara oleh pemerintah desa , BPD dan pemuka-pemuka desa yang saling berbatasan yang disaksikan unsur Muspika.

- (2) Hasil kesepakatan penentuan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

#### **Pasal 11**

Penentuan batas wilayah desa disahkan secara administratif oleh Bupati .

#### **Bagian Kelima**

#### **Pembagian Wilayah Desa**

#### **Pasal 12**

- (1) Batas wilayah sebagaimana di maksud dalam pasal 9, yang menjadi kewenangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dibagi menjadi dusun atau dengan sebutan lain sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang berkembang didesa setempat.
- (2) Jumlah dusun atau dengan sebutan lain ditetapkan melalui peraturan desa sekurang-kurangnya dua dusun dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kondisi alam dari wilayah desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.

#### **Bagian Keenam**

#### **Kewenangan Desa**

#### **Pasal 13**

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :
- a. menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
  - b. melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur, disepakati dan telah berkembang berdasarkan norma-norma dan adat istiadat masyarakat desa setempat;
  - c. melaksanakan Pemerintahan yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. dilaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa;
  - e. melaksanakan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Desa dapat menolak tugas pembantuan apabila tidak disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

### **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

#### **Bagian Perama**

#### **Susunan Organisasi Pemerintahan Desa**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Perangkat desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Perangkat Desa meliputi :
  - a. Unsur staf, yaitu sekretariat desa ;
  - b. Unsur pelaksana, yaitu urusan-urusan ;
  - c. Unsur wilayah, yaitu pembantu Kepala Desa yang berada diwilayah kerja kepala desa dengan sebutan dusun atau dengan sebutan lainnya sesuai adat istiadat yang berkembang didesa.

#### **Pasal 15**

Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri atas

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretariat Desa;
- c. Urusan-urusan;
- d. Dusun-Dusun atau dengan sebutan lain.

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Desa dijabat berdasarkan hasil pemilihan.
- (2) sekretariat desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa atau dengan sebutan lainnya sesuai dengan adat istiadat yang berkembang didesa.
- (3) Sekretris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ada selama ini yang belum Pegawai Negari Sipil, diangkat dan/ atau diisi secara bertahap dari Pegawai Negari Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Urusan-urusan merupakan unsur pelaksana, yang dijabat oleh kepala urusan.
- (5) Dusun atau dengan sebutan lain sesuai adat istiadat yang berkembang didesa , dijabat oleh kepala dusun yang merupakan unsur wilayah sebagai pembantu Kepala Desa dan berada didalam wilayah kerja Kepala Desa

#### **Pasal 17**

- (1) Jumlah Urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf c ,paling sedikit 4 (empat) urusan sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa yang bersangkutan.
- (2) Jumlah Dusun sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf d, ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk , kondisi geografis , pelayanan dan beban kerja serta sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Syarat-syarat jumlah urusan dan jumlah dusun akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 18**

Susunan organisasi Pemerintahan Desa harus mencamtukan sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan;
- b. Urusan Pembangunan;
- c. Urusan Keuangan;

- d. Urusan Kesra;
- e. Urusan lainnya sesuai dengan kebutuhan desa.

#### **Pasal 19**

Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah desa untuk ditetapkan, harus memuat materi tentang pengembangan dan pembinaan ketentraman ketertiban, adat istiadat , keagamaan, pendidikan, kepemudaan dan peranan perempuan serta gotong royong.

#### **Pasal 20**

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 15 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

### **Bagian Kedua**

#### **Kedudukan, Tugas Dan Fungsi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kepala Desa**

#### **Pasal 21**

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki desa, tugas-tugas pembantuan dan kebijakan lain yang ditetapkan bersama BPD dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD.

#### **Pasal 22**

Kepala Desa memiliki tugas dan kewajiban :

- a. Memimpin dan membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Membina kehidupan masyarakat desa;
- c. Membina perekonomian desa;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa ;
- e. Mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- f. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa;
- g. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.

#### **Pasal 23**

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 22 Kepala Desa berfungsi sebagai :

- a. Penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD;

- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan yang dibebankan dari pemerintah kecamatan, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah pusat;
- c. Pengayom dalam kehidupan bermasyarakat bagi masyarakat desa;
- d. Pembinaan terhadap meningkatkan peran aktif masyarakat desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan;
- e. Pembinaan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Sekretaris Desa**  
**Pasal 24**

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf dalam perangkat desa
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana disebutkan pasal 16 ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

**Pasal 25**

Tugas sekretaris desa adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin sekretariat desa untuk menjalankan sistem administrasi pemerintahan desa dalam pembinaan administrasi perkantoran, kepegawaian, administrasi keuangan dan kependudukan;
- b. Menyampaikan, mengkoordinasikan dan memberikan saran kepada kepala desa yang sifatnya administratif ;
- c. memberikan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi;
- d. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.

**Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, fungsi Sekretaris Desa adalah :

- a. Mengendalikan surat masuk maupun keluar serta kearsipan;
- b. Menyusun rencana, pengendalian dan evaluasi ;
- c. Inventarisasi Hak milik dan kekayaan desa;
- d. Menjalankan administrasi keuangan desa;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemerintah desa;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala Desa.

**Pasal 27**

- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan ,Sekretaris Desa dapat menjalankan tugas , fungsi dan wewenang Kepala Desa yang sifatnya tidak prinsipil.

- (2) Tugas-tugas yang sifatnya prinsipil yang secara tertulis dapat dilaksanakan apabila mendapatkan perintah langsung dari Kepala Desa.

**Paragraf 3**  
**Kepala Urusan**

**Pasal 28**

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam perangkat desa.  
(2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa.

**Pasal 29**

Tugas Kepala Urusan ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.

**Pasal 30**

Tugas Kepala Urusan sebagaimana di maksud dalam pasal 29 dibagi berdasarkan tiap-tiap urusan yang menjadi beban dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya

**Pasal 31**

Kepala Urusan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi kegiatan;
- c. Pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pembinaan adat istiadat yang berada didesa setempat;
- d. Penyusunan laporan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

**Paragraf 4**  
**Kepala Dusun**

**Pasal 32**

- (1) Dusun atau dengan sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur wilayah dalam perangkat desa  
(2) Kepala Dusun sebagaimana di maksud dalam pasal 15 huruf d, pasal 16 ayat (4) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**Pasal 33**

Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.

**Pasal 34**

Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban ;
- b. melaksanakan Peraturan desa di wilayah kerjanya ;
- c. melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa .

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Kerja**

##### **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik didalam maupun dengan organisasi atau instansi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing

##### **Pasal 36**

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang, Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD.
- (2) Dalam menjalankan tugas , fungsi dan wewenang sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

##### **Pasal 37**

- (1) Kepala Desa wajib mengawasi, memantau perangkat desanya dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai tugas pokoknya masing-masing
- (2) Apabila dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, perangkat desa dianggap lalai Kepala Desa wajib memberikan teguran
- (3) Apabila tiga kali berturut-turut teguran tidak diindahkan oleh perangkat desa , Kepala Desa berhak untuk mengusulkan dan menggantikan perangkat desa tersebut atas persetujuan BPD
- (4) Kepala Desa dapat memberhentikan dan menggantikan perangkat Desa tanpa persetujuan BPD apabila yang bersangkutan nyata-nyata terlibat dan atau melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

##### **Pasal 38**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Perangkat Desa wajib secara berkala memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan yang disampaikan oleh perangkat desa kepada Kepala Desa dijadikan dasar dalam pembenahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan Perangkat Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat staf yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENCALON, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

**Bagian Pertama**  
**Mekanisme Pencalonan**

**Paragraf 1**  
**Persyaratan Calon Kepala Desa**

**Pasal 39**

- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat setempat.
- (3) Yang dapat menjadi Kepala Desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk desa setempat dan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 ;
  - c. berusia serendah rendahnya 25 ( dua puluh lima ) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun ;
  - d. mengenal dan dikenal oleh masyarakat dan bertempat tinggal di desa setempat ;
  - e. dapat berbahasa indonesia, cakap membaca dan menulis ;
  - f. berpendidikan serendah rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat ;
  - g. tidak pernah terlibat dalam penggerakan masa untuk kepentingan pribadi atau golongan yang bertujuan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di dan/atau antar desa ;
  - h. tidak pernah terlibat secara langsung dalam organisasi yang mengkhianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 ,G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya ;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dari Tim dokter;
  - k. nyata nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya ;
  - l. tidak sebagai pengurus Partai Politik ;
  - m. syarat-syarat lainnya yang diatur dalam Peraturan Desa .
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) selain huruf a,huruf b,dan huruf e diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi dalam bentuk surat keterangan dari instansi terkait atau pejabat yang berwenang.

**Paragraf 2**  
**Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 40**

- (1) Untuk melaksanakan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk PPKD.
- (2) PPKD bersifat independen dan berkedudukan didesa .setempat.
- (3) PPKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari unsur BPD, Sekretaris Desa dan Pemuka Masyarakat.

**Pasal 41**

- (1) Susunan kepengurusan PPKD terdiri atas :
  - a. seorang ketua ;
  - b. seorang wakil ketua ;
  - c. seorang sekretaris ;
  - d. seorang wakil sekretaris dan ;
  - e. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, paling banyak 5 (lima) orang anggota .
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris dijabat berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa

**Pasal 42**

PPKD , ditetapkan dan bertanggung Jawab kepada BPD

**Pasal 43**

Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, PPKD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan ;
- b. membentuk dan mengangkat Pantarlih ;
- c. menetapkan dan mengumumkan jadwal pendaftaran pemilih , pendaftaran bakal calon , kampanye dan pelaksanaan pemilihan ;
- d. menentukan tempat-tempat pemungutan suara ;
- e. menetapkan bentuk dan ukuran kartu suara ;
- f. menerima dan meneliti persyaratan bakal calon ;
- g. membentuk dan mengangkat P3S ;
- h. menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa ;
- i. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ;
- j. menetapkan , mengumumkan dan melaporkan hasil penghitungan suara.

**Pasal 44**

- (1) Dalam Proses penjaringan calon Kepala Desa PPKD mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 .
- (2) Untuk mengumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, e dan g , PPKD dapat menggunakan media informasi yang tersedia di desa.

**Paragraf 3**  
**Pendaftaran Pemilih**

**Pasal 45**

- (1) Untuk melaksanakan pendaftaran pemilih dibentuk Pantarlih.
- (2) Pantarlih dibentuk, diangkat dan bertanggung jawab kepada PPKD
- (3) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :
  - a. seorang ketua merangkap anggota; dan
  - b. beberapa orang anggota sesuai kebutuhan dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kondisi alam desa setempat .

**Pasal 46**

- Pantarlih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, memiliki tugas dan wewenang :
- a. mendaftarkan Calon Pemilih dalam daftar pemilih yang berada didesa setempat ;
  - b. memintakan kepada calon pemilih untuk memperlihatkan KTP atau tanda identitas lainnya sebelum didaftarkan dalam daftar pemilih ;
  - c. meneliti hasil pendaftaran pemilih ;
  - d. melaporkan hasil pendaftaran pemilih kepada Panitia Pemilihan .

**Pasal 47**

- (1) Dalam melaksanakan Tugasnya Pantarlih mendatangi Calon Pemilih untuk didaftarkan sebagai pemilih.
- (2) Calon Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemilih wajib mendaftarkan diri sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh PPKD.

**Pasal 48**

- (1) Seorang Calon Pemilih hanya dapat didaftar dalam satu daftar pemilih
- (2) Calon Pemilih yang dengan sengaja mendaftarkan diri pada wilayah yang berbeda dan tercatat lebih dari satu daftar pemilih, maka Calon Pemilih yang bersangkutan kehilangan hak pilihnya

**Paragraf 4**  
**Calon Pemilih**

**Pasal 49**

- (1) Calon Pemilih adalah Warga Negara Republik Inonesia yang bertempat tinggal di desa bersangkutan dan berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin pada waktu pelaksanaan pemilihan
- (2) Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menggunakan hak pilihnya harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Terdaftar dalam daftar pemilih ;
  - b. Sekurang-kurangnya telah 6 (enam) bulan yang benar-benar ingin bertempat tinggal di desa bersangkutan ;

- c. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya ;
- d. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

**Paragraf 5**  
**Penjaringan**

**Pasal 50**

- (1) Bakal Calon Kepala Desa berasal dari usulan organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan pemuka-pemuka masyarakat didesa setempat.
- (2) Selain yang dimaksud pada Ayat (1) bakal calon dapat mencalonkan diri sendiri

**Pasal 51**

- (1) Bakal Calon yang dicalonkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disampaikan kepada PPKD secara tertulis paling banyak dua calon
- (2) Calon Kepala Desa yang dicalonkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk dicalonkan diatas kertas bermaterai 6000

**Pasal 52**

Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2)

**Pasal 53**

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh masyarakat sebagai Kepala Desa, selain memenuhi syarat-syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari atasannya
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sementara dari jabatannya.
- (4) Apabila Perangkat Desa, Ketua dan/atau Anggota BPD tidak terpilih sebagai Kepala Desa maka yang bersangkutan dapat menggunakan kembali jabatannya sebagai Ketua atau Anggota BPD.

## **Paragraf 6**

### **Penjaringan**

#### **Pasal 54**

Penjaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan oleh PPKD melalui pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas administrasi.

#### **Pasal 55**

- (1) Penetapan calon Kepala Desa hasil dari penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, harus lebih dari satu .
- (2) Apabila hasil penyaringan terdapat calon tunggal maka PPKD wajib mengulangi kembali dari proses penjaringan.

#### **Pasal 56**

- (1) Apabila bakal calon memerlukan syarat kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, oleh PPKD dimuat dalam berita acara yang kemudian disampaikan kepada BPD untuk disahkan dan ditetapkan dalam keputusan BPD.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah disahkan dan ditetapkan oleh BPD, PPKD wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui media informasi yang tersedia didesa.

#### **Pasal 57**

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dapat dibatalkan / digugurkan sebelum pelaksanaan pemilihan apabila :

- a. meninggal dunia ;
- b. melakukan tindak pidana kejahatan ;
- c. terbukti memanipulasi/memalsukan persyaratan administrasi calon kepala desa ;
- d. terbukti memprofokasi dan atau menggerakkan massa untuk kepentingan golongan maupun pribadi yang mengakibatkan mengganggu keamanan dan ketertiban desa atau antar desa ;
- e. ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.

## **Bagian Kedua**

### **Pemilihan Kepala Desa**

#### **Paragraf 1**

#### **Kampanye**

#### **Pasal 58**

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon kepala Desa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan PPKD.
- (2) Dalam melaksanakan kampanye, peserta kampanye wajib menyampaikan visi dan misi serta program kerja yang hendak dilaksanakan.

### **Pasal 59**

Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pertemuan terbuka berupa pertemuan yang dilaksanakan di lapangan atau di halaman/pekarangan yang dapat menampung massa peserta kampanye ;
- b. pertemuan terbatas, meliputi kegiatan kampanye yang dilaksanakan diruangan tertutup atau aula/balai desa.

### **Pasal 60**

Peserta kampanye wajib memperhatikan waktu yang telah ditetapkan PPKD.

### **Pasal 61**

Dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 peserta kampanye dilarang :

- a. menghujat pemerintah;
- b. menjatuhkan dan menghina calon kepala desa yang lain;
- c. memberikan uang dan atau benda dalam bentuk apapun kepada masyarakat dengan tujuan mendapatkan dukungan ;
- d. mempermasalahkan suku,agama, ras dan antar golongan yang bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat desa;
- e. dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan PPKD sesuai dengan norma-norma dan adat istiadat yang berkembang dimasyarakat desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- f. Tidak melibatkan Pejabat Struktural dan Fungsional.

### **Pasal 62**

Peserta kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah dan/atau fasilitas umum milik desa untuk berkampanye , harus meminta izin kepada pimpinan pengelola sarana tersebut

### **Pasal 63**

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kampanye dibebankan kepada peserta kampanye

### **Paragraf 2**

### **Pemungutan Suara**

### **Pasal 64**

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh P3S sesuai jadwal dan tempat pemungutan suara yang telah ditetapkan
- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diumumkan secara langsung oleh PPKD kepada masyarakat melalui media informasi yang tersedia didesa.

- (3) Tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada pada lokasi yang dapat dilihat dan dipantau secara langsung oleh masyarakat dengan memperhatikan asas Luber dan Jurdil.
- (4) Jumlah tempat pemungutan suara ditentukan dengan memperhatikan waktu, jumlah Calon Pemilih dan kondisi alam wilayah pemilihan

#### **Pasal 65**

- (1) P3S ditiap TPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota
- (2) P3S dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada PPKD.
- (3) Panitia Pemungutan dan Penghitungan Suara memiliki tugas
  - a. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. menetapkan hasil penghitungan suara dalam berita acara;
  - c. mengumumkan hasil perolehan suara di TPS;
  - d. melaporkan hasil penghitungan suara kepada PPKD.

#### **Pasal 66**

- (1) Untuk keperluan pemilihan , PPKD menetapkan bentuk ,ukuran dan gambar untuk masing-masing calon
- (2) Gambar yang ditentukan dalam lembaran kartu suara dapat berupa foto para calon atau buah atau lambang lainnya.
- (3) Ukuran kartu suara disesuaikan dengan jumlah calon dengan memperhatikan keselarasan kartu tersebut.

#### **Pasal 67**

- (1) Kartu suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dicetak sebanyak jumlah Calon Pemilih yang terdaftar ditambah 10 %
- (2) Kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam kotak suara untuk didistribusikan kepada P3S.
- (3) Kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P3S wajib membuka dan memperlihatkan kotak suara, serta menghitung kembali kartu suara dihadapan seluruh wajib pilih dan saksi yang hadir.
- (4) Kartu suara yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh P3S dan paling sedikit 2 (dua) saksi yang hadir.
- (5) Mekanisme pemungutan suara oleh P3S akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 68**

- (1) Pelaksanaan pemilihan menggunakan prinsip langsung, umum ,bebas dan rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dapat dihadiri oleh saksi sesuai mandat yang diberikan masing-masing calon Kepala Desa.

- (3) Pemilih yang telah atau belum menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan dilarang mempengaruhi Calon Pemilih yang lain.
- (4) Calon Pemilih yang karena kondisi kesehatan dan/atau tubuh sehingga tidak dapat mendatangi tempat pemungutan suara, P3S wajib mendatangi yang bersangkutan bersama paling sedikit dua orang saksi untuk memberikan hak pilih yang bersangkutan.
- (5) P3S yang mendatangi Pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan kartu suara.

### **Pasal 69**

- (1) Kartu suara dinyatakan sah apabila :
  - a. kartu suara ditandatangani oleh ketua P3S;
  - b. terdapat tanda coblos pada satu calon Kepala Desa.
- (2) Kartu suara dinyatakan sah apabila :
  - a. kartu suara ditanda tangani oleh P3S;
  - b. terdapat tanda coblos pada 1(satu) calon Kepala Desa.
- (3) Kartu suara dinyatakan tidak sah dan dapat digantikan dengan yang baru apabila :
  - a. kartu suara tidak terdapat tanda tangan ketua P3S ;
  - b. tidak terdapat gambar calon ;
  - c. tanda coblos lebih dari satu gambar Kepala Desa.
- (4) Kartu suara dapat digantikan dengan yang baru sebelum dimasukkan dalam kotak suara apabila :
  - a. tidak terdapat tanda tangan Ketua P3S;
  - b. tidak terdapat tanda gambar calon Kepala Desa;
  - c. terdapat sobekan pada kartu suara;
  - d. telah terdapat tanda coblos;
  - e. Wajib Pilih keliruh dalam mencoblos.

### **Paragraf 3**

#### **Perhitungan Suara**

### **Pasal 70**

- (1) Setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir berdasarkan waktu yang telah ditentukan, P3S segera melakukan perhitungan suara dengan disaksikan oleh saksi dan /atau Pemilih yang hadir.
- (2) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila diikuti oleh 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar .
- (3) Hasil perhitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua P3S serta seluruh atau paling sedikit dua orang yang mewakili saksi.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berasal dari pemilih yang ditunjuk oleh para calon kepala desa.

- (5) Apabila saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada maka P3S dapat menunjuk saksi dari Pemilih yang hadir pada saat penghitungan suara.
- (6) Setelah perhitungan suara dilakukan, perhitungan suara total untuk dibandingkan dengan jumlah pemilih yang ikut mencoblos.
- (7) Hasil perhitungan suara di TPS disampaikan kepada PPKD dalam bentuk berita acara.

#### **Pasal 71**

- (1) PPKD setelah menerima berita acara hasil perhitungan suara dari tiap TPS, segera melakukan perhitungan suara secara keseluruhan untuk menentukan urutan calon Kepala Desa sesuai jumlah suara yang diperoleh.
- (2) Hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah diurutkan berdasarkan hasil perolehan suara, dicantumkan kedalam berita acara hasil perolehan suara yang kemudian dilaporkan kepada BPD untuk disahkan sebagai calon terpilih
- (3) Calon Kepala Desa dinyatakan terpilih sebagai Kepala Desa yaitu calon yang mendapatkan suara terbanyak .

#### **Pasal 72**

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari satu calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama, maka pemilihan diulang kembali.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Jadwal dan waktu pemilihan ulang ditetapkan oleh PPKD setelah mendapatkan persetujuan BPD.

#### **Pasal 73**

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD dalam berita acara Penetapan Kepala Desa terpilih , disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (2) Laporan hasil pemilihan Kepala Desa telah diterima oleh Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemilihan .

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelantikan Kepala Desa**

#### **Pasal 74**

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Camat diwilayah kerjanya
- (2) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji
- (3) Pejabat pengambil dan pengukuh sumpah/janji adalah Bupati atau Camat bersama Kepala kantor Departemen Agama atau pejabat yang ditunjuk diwilayah Kecamatan.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagai berikut  
***“ Demi Allah (tuhan) saya bersumpah/berjanji”  
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan  
sebaik-baiknya,sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;***

***bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara***

***bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.***

#### **Pasal 75**

- (1) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan didesa bersangkutan yang dihadiri oleh unsur muspika, masyarakat serta undangan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pelantikan Kepala desa ditandai dengan pemasangan tanda pangkat dan tanda jabatan dengan menggunakan Pakaian Dinas Upacara Kebesaran.
- (3) Pelaksanaan pelantikan dirangkaikan dengan serah terima jabatan
- (4) Dalam serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Kepala Desa yang lama wajib melaporkan secara tertulis daftar inventaris kantor desa dan kekayaan desa
- (5) Serah terima jabatan disertakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan

#### **Pasal 76**

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya

#### **Pasal 77**

Dalam hal Kepala Desa yang akan mengakhiri masa jabatannya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya BPD telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa yang baru

### **BAB V**

#### **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

#### **Pasal 78**

- (1) Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis setiap bulan.

### **Pasal 79**

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan Kepala Desa memuat tentang :
  - a. laporan harian Kepala Desa berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. pelaksanaan tugas-tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;
  - c. keadaan atau situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat dan desa diwilayah kerja Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terjadi sesuatu yang sangat mendasar dan mendesak, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, Kepala Desa dalam tempo 1 kali 24 jam segera melaporkan Kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati.

### **Pasal 80**

Bentuk dan tata cara dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa akan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Laporan Pertanggung Jawaban**

#### **Pasal 81**

- (1) Dalam melaksanakan tugas ,Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa sekali dalam setahun dan pada akhir masa jabatan Kepala Desa
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis , yang memuat tentang pertanggung jawaban terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan serta penggunaan keuangan dan kekayaan desa.
- (4) Pertanggung jawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) , dilaksanakan dalam musyawarah BPD yang dihadiri serendah-rendahnya 2/3 dari jumlah anggota BPD, dan dapat dihadiri oleh masyarakat

#### **Pasal 82**

- (1) Apabila pertanggung jawaban Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 ditolak oleh BPD, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai permintaan BPD, dan disampaikan kembali kepada BPD berdasarkan jadwal dan waktu yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal perbaikan atas pertanggung jawaban tetap ditolak, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa.

### **Pasal 83**

Penolakan atas pertanggung jawaban Kepala Desa dilakukan secara profesional dan proporsional, bukan berdasarkan kepentingan pribadi dan atau golongan serta hal lainnya yang bertujuan untuk menjatuhkan Kepala Desa

### **Pasal 84**

Apabila terdapat kemungkinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, maka anggota BPD diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati

## **BAB VI**

### **LARANGAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 85**

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Kepala Desa dilarang :

- a. menyalahgunakan keuangan desa;
- b. melakukan perbuatan yang melalaikan tugas dan kewajiban sehingga merugikan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa serta masyarakat;
- c. mengikuti atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan desa dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggalkan tempat tanpa keterangan sehingga terjadi kekosongan pimpinan paling 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- e. melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia jabatan dan desa untuk kepentingan golongan dan/atau pribadi;
- h. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- j. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

**BAB VII**  
**PEJABAT PELAKSANA TUGAS, PEMBERHENTIAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA**

**Bagian Pertama**  
**Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa**

**Pasal 86**

- (1) Pejabat Pelaksana Tugas dapat dilakukan apabila Kepala Desa sedang berhalangan sementara atau berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka Sekretaris Desa dapat diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara Tugas dan wewenang Kepala Desa yang dilaksanakan sekretaris Desa harus dibuat secara tertulis dalam surat perintah melaksanakan tugas yang dikeluarkan Kepala dan disampaikan kepada Bupati Melalui Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhalangan Tetap maka Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul BPD melalui Camat.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 3 (tiga) bulan wajib melakukan proses pemilihan Kepala Desa.

**Pasal 87**

Apabila pada waktu yang bersamaan Sekretaris Desa juga berhalangan maka yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa adalah salah satu dari Kepala Urusan.

**Pasal 88**

- (1) Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pejabat yang diangkat adalah bersifat tidak prinsipil.
- (2) Tugas-tugas yang sifatnya Prinsipil dapat dilaksanakan apabila Kepala Desa atau Bupati melimpahkan secara tertulis kepada pejabat yang mewakili.

**Pasal 89**

Tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 88 setelah Kepala Desa kembali melaksanakan tugasnya atau Kepala Desa yang baru telah terpilih , maka pelaksana tugas kepala desa wajib membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa selama yang bersangkutan menjabat.

### **Pasal 90**

Yang dimaksud tugas-tugas yang prinsipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (2) adalah :

- a. menetapkan Peraturan Desa;
- b. menetapkan Peraturan dan Keputusan Kepala Desa;
- c. mengeluarkan kebijakan penggunaan keuangan Desa.

### **Bagian Kedua**

#### **Pemberhentian Kepala Desa**

##### **Pasal 91**

- (1) Pemberhentian Kepala Desa dari jabatannya dilakukan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan permintaan sendiri;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar sumpah/janji;
  - e. berakhir masa jabatannya;
  - f. terbukti tidak bersikap netral dan melakukan tindakan dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85;
  - g. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana.

##### **Pasal 92**

Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dalam mengisi kekosongan jabatan perlu diangkat pejabat sementara yang ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemberhentian Sementara Kepala Desa**

##### **Pasal 93**

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Desa dari jabatannya dikarenakan :
  - a. diduga terlibat dalam satu tindak pidana;
  - b. sedang menjalani proses peradilan ;
  - c. diduga melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 85;
  - d. berstatus terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme dan atau makar.

##### **Pasal 94**

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, sekretaris dapat diangkat sebagai pejabat sementara yang ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat

### **Pasal 95**

Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ternyata tidak terbukti dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, selambat-lambatnya 14 (empat belas ) hari setelah putusan pengadilan dikeluarkan Bupati mencabut pengesahan pemberhentian sementara dan mengukuhkan kembali yang bersangkutan untuk memangku jabatannya.

### **Bagian Keempat**

#### **Tindakan Penyidikan Bagi Kepala Desa**

### **Pasal 96**

- (1) Tindakan penyidikan bagi Kepala Desa dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana ,maka dilakukan penyidikan tanpa persetujuan dari Bupati.

### **Bagian Kelima**

#### **Keterlambatan Pelaksanaan Pencalonan**

### **Pasal 97**

- (1) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dan pemilihan Kepala Desa, belum dapat dilaksanakan, maka Bupati menunjuk Camat sebagai petugas pelaksanaan harian.
- (2) Dalam waktu 6 bulan BPD belum melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa yang baru, maka proses pemilihan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan BPD.

### **Pasal 98**

Masa jabatan Kepala Desa akibat belum dilaksanakan proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ,dihitung sejak tanggal penetapan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Dan Pemilihan Kepala Dusun**

### **Pasal 99**

Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya.

### **Pasal 100**

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya
- (3) Perangkat Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretaris Desa sebagai unsur staf diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk membantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa;
  - b. Kepala Urusan sebagai unsur pelaksana teknis, membantu Kepala Desa dalam menjalankan kegiatan Pemerintahan , Pembangunan dan Kemasyarakatan;
  - c. Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana teknis wilayah , dipilih oleh masyarakat untuk membantu Kepala Desa diwilayah kerjanya dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan,Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan usul , saran dan masukan dari Kepala Desa dan Camat.

#### **Pasal 101**

- (1) Perangkat Desa lainnya diusulkan dan diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (3) huruf c diusulkan berdasarkan hasil pemilihan diwilayah kerjanya.
- (3) Untuk diangkat menjadi perangkat desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
  - c. warga negara republik indonesia yang berusia serendah rendahnya 23 ( dua puluh tiga ) tahun dan setinggi-tingginya 55 ( lima puluh lima ) tahun;
  - d. mengenal dan dikenal oleh masyarakat dan bertempat tinggal di desa setempat;
  - e. dapat berbahasa indonesia, cakap membaca dan menulis;
  - f. berpendidikan serendah rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat
  - g. tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam organisasi yang mengkhianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 ,G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
  - h. tidak pernah atau sedang menjalani hukuman penjara yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - j. sehat jasmani dan rohani;
  - k. nyata nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
  - l. tidak menjadi pengurus partai politik

### **Pasal 102**

- (1) Calon Perangkat Desa lainnya ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa dengan memperhatikan kemampuan dan kecakapan serta syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam pasal 101 ayat (3).
- (2) Untuk ditunjuk dan diangkat sebagai calon Perangkat Desa lainnya, Kepala Desa menanyakan kepada yang bersangkutan untuk memintakan kesediaannya.

### **Bagian Kedua**

#### **Pemilihan Kepala Dusun**

##### **Pasal 103**

Pemilihan Kepala Dusun sebagaimana di maksud dalam pasal 101 ayat (2), Kepala Desa bersama dengan Perangkat Desa bertindak selaku panitia pemilihan Kepala Dusun dengan dibantu empat orang dari kalangan pemuka masyarakat di tiap-tiap dusun.

##### **Pasal 104**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Dusun melaksanakan pemilihan dengan memperhatikan kecapan dan persyaratan sesuai dengan sebagaimana di maksud dalam pasal 100 ayat (3).
- (2) Pemilihan Kepala Dusun dianggap sah apabila dihadiri minimal 10 % (sepuluh persen) tambah 1 (satu) dari wajib pilih dusun yang bersangkutan.
- (3) Kepala Dusun terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

##### **Pasal 105**

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Masa Jabatan Perangkat Desa**

##### **Pasal 106**

- (1) Masa jabatan kepala dusun adalah 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana di maksud dalam pasal 101 ayat (3)
- (2) Kepala Dusun dapat diangkat dan ditetapkan kembali menjadi perangkat desa harus melalui proses pemilihan ditingkat dusun dan memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 100 ayat (3) dan pasal 102 ayat (3) (ada penjelasan)

### **Bagian Keempat**

#### **Larangan Perangkat Desa**

##### **Pasal 107**

Dalam menjalankan tugasnya perangkat desa dilarang :

- a. Berpihak pada satu golongan apapun;

- b. Menjadi pengurus partai politik;
- c. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. Menyalah gunakan kewenangan;
- f. Melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;
- g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Tindakan Penyidikan Bagi Perangkat Desa**

##### **Pasal 108**

- (1) Tindakan penyidikan bagi perangkat desa wajib diberitahukan kepada Camat melalui Kepala Desa.
- (2) Dalam hal perangkat desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana, selambat-lambatnya dalam tempo 2 kali 24 jam Kepala Desa segera melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pemberhentian Perangkat Desa**

##### **Pasal 109**

- (1) Perangkat Desa lainnya dapat diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD karena
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
  - d. berakhir masa jabatannya;
  - e. terbukti tidak beresikap netral dan melakukan tindakan dan/atau larangan sebagaimana di maksud dalam pasal 107;
  - f. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana.
- (2) Kepala Desa segera melakukan tindakan :
  - a. Dalam hal Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan, Kepala Desa segera menunjuk dan mengangkat perangkat desa yang baru;
  - b. Dalam hal Kepala Dusun yang diberhentikan sebagaimana di maksud dalam pasal 109 pada ayat (2) huruf b , d dan f, Kepala Desa segera menunjuk pejabat sementara dari unsur staf atau unsur pelaksana teknis dan selambat-lambatnya

dalam tempo 6 (enam) bulan wajib mengadakan pemilihan Kepala Dusun yang baru;

- c. Dalam hal Kepala Dusun yang akan berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d , Kepala Desa wajib memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan melaksanakan proses pemilihan.

## **BAB IX**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 110**

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan penghasilan yang berasal dari Pemerintah Daerah dan Desa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa yang bersumber dari Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 111**

- (1) Penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, dapat bersumber dari :
  - a. Hasil Usaha Desa;
  - b. Kekayaan Desa ;
  - c. Hasil Swadaya dan Peartisipasi Masyarakat Desa;
  - d. Hasil Gotong Royong dan;
  - e. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten.
- (2) Sumber penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan Peraturan Desa.

#### **Pasal 112**

- (1) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas, sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sebesar empat kali penghasilan sebulan.
- (2) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya , maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sebesar empat kali penghasilan sebulan yang diberikan kepada ahli warisnya yang berhak.

#### **Pasal 113**

Bagi Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya diberikan tunjangan purna bakti sebesar empat kali jumlah penghasilan akhir.

#### **Pasal 114**

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang di pilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dan Sekretaris Desa maka yang bersangkutan untuk sementara waktu dibebaskan tugaskan dari tugas-tugas dan jabatan organiknya tanpa kehilangan status Pegawai Negeri
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat dan di pilih sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ,gaji dan Penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri tersebut tetap dibayarkan oleh instansi induk.
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih dan diangkat sebagai Kepala Desa dan sekretaris Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Peraturan Desa.

#### **Pasal 115**

Pegawai Negeri yang dipilih dan diangkat sebagai Kepala Desa atau Sekretaris Desa selama menjalankan tuga dan tanggung jawabnya berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku

### **BAB X**

#### **PEMBENTUKAN BPD**

##### **Bagian Pertama**

##### **Persyaratan Calon dan Keanggotaan BPD**

#### **Pasal 116**

Di Desa dibentuk BPD yang merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan Pemerintahan di Desa.

#### **Pasal 117**

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, tokoh atau pemuka masyarakat yang diajukan oleh masyarakat dusun melalui Ketua RT/RW dan pemangku yang diusulkan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
- (3) Pembentukan anggota BPD harus memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Untuk dapat menjadi anggota BPD, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
  - c. warga negara republik indonesia yang berusia serendah rendahnya 21; ( dua puluh satu ) tahun dan setinggi-tingginya 65 ( enam puluh lima ) tahun;

- d. mengenal dan dikenal oleh masyarakat dan bertempat tinggal di desa setempat;
- e. dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis ;
- f. berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat Pertama;
- g. tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam organisasi yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- h. Tidak sebagai pengurus atau anggota partai politik;
- i. tidak pernah atau sedang menjalani hukuman penjara yang berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

### **Pasal 118**

Jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk Desa dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk kurang dari 1.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota;
- b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa 7 (tujuh) orang anggota;
- c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota;
- d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota;
- e. lebih dari 3.000 jiwa, 13 (tiga belas), orang anggota.

### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Anggota BPD**

### **Pasal 119**

- (1) Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2) harus melalui proses sebagai berikut :
  - a. calon anggota BPD diusulkan oleh masyarakat Dusun berdasarkan keterwakilan dari komponen masyarakat Dusun setempat dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (4);
  - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan hasil musyawarah ditingkat Dusun yang difasilitasi oleh Kepala Desa;
  - c. hasil musyawarah ditingkat Dusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan oleh Kepala Dusun kepada Kepala Desa dalam bentuk berita acara;
  - d. usulan calon BPD yang telah diterima oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa menentukan waktu dan tempat untuk melaksanakan musyawarah Desa;
  - e. hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa melalui berita acara dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
  - f. pengesahan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD terpilih sebelum memangku jabatan diambil sumpah/janji oleh Bupati dan dikukuhkan oleh Kepala Kantor Pengadilan Agama atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pelantikan anggota BPD dapat dilaksanakan di Desa setempat pada rapat paripurna BPD.
- (4) Bunyi sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah sebagai berikut : “ ***Demi Allah (tuhan) saya bersumpah/berjanji”  
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) BPD dengan sebaik-baiknya,sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;  
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara  
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.***

### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi, Tugas Dan Wewenang BPD**

##### **Pasal 120**

- (1) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) BPD mempunyai tugas dan wewenang:
- menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan membentuk panitia pemilihan;
  - mengusulkan pelantikan dan pemberhentian kepala desa kepada Bupati ; .
  - bersama-sama kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa;
  - melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan desa dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa;
  - Meminta keterangan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### **Bagian Keempat**

#### **Hak Dan Kewajiban**

##### **Pasal 121**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud dalam pasal 120 ayat (2), BPD mempunyai hak:
- meminta keterangan kepada kepala desa;
  - menetapkan peraturan dan tata tertib BPD;
  - mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - menyampaikan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa untuk ditindak lanjuti dengan rancangan peraturan desa;
  - mengadakan perubahan atas rancangan peraturan desa;
  - mengajukan pernyataan perdapat.

- (2) BPD mempunyai kewajiban:
- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan desa dan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - d. Memperhatikan, menyalurkan dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa.
- (3) Anggota BPD mempunyai hak:
- a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. Memilih dan dipilih sebagai pimpinan BPD.

**Bagian Kelima**  
**Larangan Anggota BPD**  
**Pasal 122**

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. menyalahgunakan keuangan desa;
- b. dirangkap oleh kepala desa aparat desa dan atau perangkat desa;
- c. mengikuti atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan desa dan ketentuan perundang-undang yang berlaku;
- d. tidak bisa merangkap jabatan dalam Pemerintahan Desa;
- e. sebagai pelaksana proyek Desa;
- f. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain;
- g. melakukan korupsi, kolusi dan menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- h. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

**Bagian Keenam**  
**Rapat Dan Peraturan Tata Tertib BPD**

**Paragraf 1**  
**Mekanisme Rapat BPD**  
**Pasal 123**

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat berkala BPD dapat ditambah sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1), apabila terdapat usulan dari sepertiga anggota BPD .

- (3) Usulan dan atau permintaan harus ditindak lanjuti oleh BPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima.
- (4) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD
- (5) Rapat yang memerlukan mitra dari pemerintah desa dan atau pihak lain dapat dihadiri atas undangan ketua BPD.

#### **Pasal 124**

Pengaturan mengenai Rapat BPD selanjutnya diatur dan ditetapkan oleh BPD dalam Peraturan tata tertib BPD.

#### **Paragraf 2**

#### **Peraturan Tata Tertib BPD**

#### **Pasal 125**

- (1) BPD menyusun dan menetapkan peraturan tata tertib BPD dalam keputusan BPD
- (2) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawara oleh seluruh anggota BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Pemberhentian Dan Masa Keanggotaan BPD**

#### **Pasal 126**

Anggota BPD diberhentikan secara administrasi oleh Keputusan Bupati karena terbukti:

- a. tidak setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
- b. pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam organisasi yang mengkhianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya ;
- c. pernah atau sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan [putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 127**

Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun, berakhir pada saat anggota BPD yang baru diambil sumpah/janji dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

**Bagian Kedelapan**  
**Penggantian Anggota BPD Dan Pimpinan BPD**

**Paragraf 1**

**Penggantian Anggota BPD**

**Pasal 128**

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri secara tertulis yang diajukan kepada pimpinan BPD;
  - c. bertempat tinggal diluar desa bersangkutan;
  - d. melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD;
  - e. melakukan pelanggaran sebagai mana dimaksud pasal 122 ;
  - f. meninggalkan tugas dan tanggung jawab selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota BPD yang ditetapkan melalui musyawarah Desa.
- (3) anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.

**Paragraf 2**

**Pimpinan BPD**

**Pasal 129**

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas Ketua dan wakil Ketua.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan BPD pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh 2/3 anggota BPD.

**Pasal 130**

Pimpinan BPD diganti apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis yang diajukan kepada pimpinan BPD;
- c. bertempat tinggal diluar desa bersangkutan;
- d. melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD;
- e. melakukan pelanggaran sebagai mana dimaksud pasal 122 ;
- f. meninggalkan tugas dan tanggung jawab selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- g. tidak dapat memimpin rapat/sidang;
- h. tidak pernah menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat setempat melalui anggota BPD;
- i. tidak melaksanakan tugas,tanggung jawab dan wewenang.

### **Pasal 131**

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris BPD dan dibantu beberapa orang staf sesuai kebutuhan.
- (3) Staf sekretariat BPD diangkat oleh kepala desa atas persetujuan BPD dan bukan dari perangkat desa.
- (4) Jumlah staf sekretariat BPD sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB XI**

### **KERJA SAMA DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Bentuk Kerja Sama**

### **Pasal 132**

- (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa yang di atur dengan Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan bersama dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 133**

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang peningkatan perekonomian masyarakat Desa, peningkatan pelayanan publik dan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (3) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dalam kesepakatan bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

### **Pasal 134**

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 dan pasal 133 dapat dibentuk Badan kerjasama.

#### **Bagian Kedua**

#### **Keputusan Bersama**

### **Pasal 135**

- (1) Keputusan Bersama yang dimaksud pada ayat (2) memuat materi :
  - a. maksud dan tujuan kerja sama;
  - b. ruang lingkup bidang kerja sama;
  - c. jangka waktu kerja sama;

- d. susunan organisasi dan personalia ;
  - e. pelaksanaan kegiatan;
  - f. pembiayaan;
  - g. dan ketentuan lain yang telah dimusyawarahkan dan dipandang perlu.
- (2) Apabila bentuk kerja sama memberikan hasil atau keuntungan, maka dalam keputusan bersama harus mencantumkan persentase dalam pembagian hasil.

#### **Pasal 136**

Keputusan Bersama ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan Pengesahannya dilakukan oleh Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Camat

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

#### **Pasal 137**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama antar Desa dan pihak ketiga terjadi perselisihan maka penyelesaian perselisihan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menciptakan rasa keadilan keduabelah pihak, maka proses dilanjutkan melalui pengadilan.

### **BAB XII**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 138**

Biaya penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa bersumber dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta yang bersumber dari pendapatan Desa lainnya yang sah , yang telah dituangkan dalam APB Desa.

#### **Pasal 139**

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan .
- (2) Apabila biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa belum dianggarkan dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan Kepala Desa dapat dibiayai dengan dana swadaya masyarakat Desa.

#### **Pasal 140**

Biaya yang ditimbulkan akibat proses pengangkatan dan pemilihan perangkat desa lainnya dibebankan kepada sumber APB Desa dan /atau swadaya masyarakat Desa.

#### **Pasal 141**

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa dibebankan kepada APBD Kabupaten dan APB Desa.
- (2) Rincian besar jumlah penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan yang berasal dari Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Rincian penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dalam Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### **Pasal 142**

Jumlah penghasilan tetap dan tunjangan dapat dinaikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah dan Keuangan Desa yang diatur melalui Keputusan Bupati dan Peraturan Desa.

#### **Pasal 143**

- (1) Biaya yang dikeluarkan sebagai dampak dari kerja sama dibebankan kepada masing-masing Desa dan/atau pihak ketiga bersangkutan berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama.
- (2) Biaya yang dipergunakan dapat diperoleh dari :
  - a. swadaya masyarakat;
  - b. bantuan pihak ketiga ;
  - c. keuangan desa yang berasal dari kas Desa.

### **BAB XIII**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 144**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - f. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan;
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 145**

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar pasal 39 ayat (2) huruf g, h dan I, pasal 57 huruf c dan d, pasal 61, pasal 85 huruf a,b,c,d,e,f,g dan h, pasal 107 huruf e,f,g dan h, pasal 117 ayat (4) huruf g, h dan I, dan pasal 122 Peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 146**

Bagi desa-desa yang telah terbentuk dan tidak memenuhi syarat pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini.

#### **Pasal 147**

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa yang ada saat ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan telah ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi

Pemerintahan desa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 148**

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sampai akhir masa jabatannya.

#### **Pasal 149**

- (1) Sekretaris Desa yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai adanya Keputusan Bupati tentang penempatan Sekretaris.
- (2) Perangkat Desa yang ada pada saat diundangkan Peraturan daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan adanya Keputusan pengangkatan Perangkat Desa.

#### **Pasal 150**

Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Aparat Desa, dan BPD yang saat ini tetap menerima penghasilan tetap dan tunjangan sampai dengan diadakan perubahan berdasarkan perundang undangan

#### **Pasal 151**

Bagi desa-desa yang telah melakukan kerja sama dengan Desa lain pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan kegiatannya dengan melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 152**

Penyesuaian Peraturan Daerah telah dilaksanaka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setah Peraturan daerag ini diundangkan.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 153**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 154**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 155**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi

Pada Tanggal

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

**LONGKI DJANGGOLA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2006 NOMOR 19  
SERI E NOMOR 10**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**NOMOR : TAHUN**  
**TENTANG**  
**PEMERINTAHAN DESA**

**I. UMUM**

1. Berdasarkan UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Desa atau dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
2. Di dalam UU. Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (1) *Keanekaragaman* mengandung makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya, (2) *Partisipasi*, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar dapat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga masyarakat desa, (3) *Otonomi Asli*, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat. (4) *Demokratisasi*, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai mitra pemerintah desa, (5) *Pemberdayaan Masyarakat* memiliki makna bahwa penyelenggaraan
3. Di dalam UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 204, dinyatakan bahwa dalam pemerintahan daerah dibentuk desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, bahwa pembentukan penghapusan dan/atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal usulnya dan atas prakarsa masyarakat. Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa yang berpedoman terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku memungkinkan untuk lebih meningkatkan sumber-sumber potensi yang berada di desa dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

4. Dalam penjelasan umum UU Nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa otonomi yang dimiliki desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu yang merupakan perpanjangan tangan dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa.
5. Didalam UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 202 dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa yang bertugas untuk mengurus pemerintahan di desa berdasarkan hak asal usul yang sudah ada dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
6. Di dalam UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 208 dinyatakan bahwa tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten untuk mengatur dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala Desa yang dibantu perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya dengan meningkatkan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat
7. Dalam penjelasan umum UU Nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa otonomi yang dimiliki desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu
8. Untuk menghormati keanekaragaman, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai perwujudan otonomi asli di desa agar terciptanya demokratisasi dengan memberdayakan masyarakat dalam era saat ini perlu didukung dengan tatanan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dan memiliki penyelenggara pemerintahan yang berperilaku jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokratis.
9. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa sebagai dampak dari perkembangan yang berada di masyarakat dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat untuk mewujudkan keberdayaan, memaksimalkan pelayanan dan pemerataan serta kemandirian masyarakat dalam pembangunan di masyarakat desa perlu didukung dengan manajemen pembangunan yang partisipatif.
10. Perangkat Desa yang berfungsi untuk membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa harus memiliki kejelasan dalam susunan organisasi dan tugas-tugas pokok agar dapat lebih mempermudah dan memperlancar urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat setempat dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki.

11. Untuk menjalankan pemerintahan, kepala desa dan perangkat desa diberikan tunjangan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa dan keuangan pemerintah daerah kabupaten sebagai dampak dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan guna meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat, sebagai perwujudan otonomi asli.
12. Penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya bagi kepala desa dan perangkat desa yang berperan sebagai fasilitator dan katalisator serta stabilisator merupakan bentuk penghargaan kepada aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menciptakan demokratisasi yang terbuka dan terarah di desa sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang diperlukan wadah sebagai penyaluran aspirasi masyarakat agar dapat disalurkan sehingga terbentuk tatanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang sadar dan mengerti akan demokrasi
13. Badan Permusyawaratan Desa yang berperan sebagai legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan keputusan desa dibutuhkan proses pengangkatan dan pemilihan pimpinan dan anggota BPD dan memiliki tugas-tugas pokok yang jelas agar dapat memberikan pelayanan dan dukungan kepada masyarakat serta sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan dan membangun Desa.
14. Di dalam pasal 214 UU Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa dan desa dengan pihak ketiga yang dilakukan sesuai kewenangan dan diatur dengan keputusan bersama.
15. Dalam hal ini , kepala desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD melalui peraturan desa untuk membina kehidupan masyarakat desa, meningkatkan perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendamaikan perselisihan masyarakat desa dengan meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat, sebagai perwujudan otonomi asli di desa agar terciptanya demokratisasi dengan memberdayakan masyarakat dalam era saat ini, kerja sama antar desa merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
16. Dalam hal ini , pemerintah desa yang berperan sebagai fasilitator dan katalisator serta stabilisator harus memiliki kejelasan dalam susunan organisasi dan memiliki tugas-tugas pokok yang jelas agar dapat memberikan pelayanan dan dukungan kepada masyarakat sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri
17. Berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut , mengenai pemerintahan desa perlu diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud sekretaris desa dengan sebutan lainnya yaitu sebutan sekretaris desa sesuai dengan sebutan yang selama berkembang dan ini dikenal oleh masyarakat setempat yang kedudukannya sama dengan sekretaris desa

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dusun atau sebutan lainnya yaitu penyebutan dusun dapat disebut dengan sebutan lainnya yang selama ini dikenal dan berkembang dimasyarakat setempat berdasarkan kebiasaan-kebiasaan turun temurun yang memiliki tingkatan yang sama dengan sebutan dusun.

Penyebutan dusun atau dengan sebutan lain tersebut dsertakan dengan penyebutan nama sesuai dengan nama yang dikenal oleh masyarakat dari dusun tersebut, tidak menggunakan kalimat dusun I, dusun II dan seterusnya.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ditetapkan berdasarkan

- Jumlah Penduduk, yaitu dusun dibentuk dengan memperhatikan jumlah KK yang berada di desa setempat
- kondisi geografis dan pelayanan, yaitu kondisi wilayah desa dengan memperhatikan lokasi dan jarak antar pemukiman penduduk dengan pusat pemerintahan desa
- beban kerja, yaitu dengan memperhatikan jumlah penduduk dan luas wilayah kerja dalam setiap dusun yang akan dibentuk
- sosial budaya, yaitu kondisi masyarakat setempat yang hidup dalam komunitas yang sama baik suku maupun ras yang bermukim terpisah dengan jarak yang jauh dengan komunitas lainnya

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Laporan pelaksanaan tugas disampaikan kepada kepala desa dilakukan secara rutin tanpa diperintahkan oleh kepala desa

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat dalam gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Yang dimaksud dengan setia kepada pemerintah adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan surat keterangan dari instansi terkait atau pejabat yang bnerwenang adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, kedokteran, pengadilan dan lain sebagainya

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
Cukup Jelas  
Pasal 53  
Cukup Jelas  
Pasal 54  
Cukup Jelas  
Pasal 55  
Cukup Jelas  
Pasal 56  
Cukup Jelas  
Pasal 57  
Cukup Jelas  
Pasal 58  
Cukup Jelas  
Pasal 59  
Cukup Jelas  
Pasal 60  
Cukup Jelas  
Pasal 61  
Cukup Jelas  
Pasal 62  
Cukup Jelas  
Pasal 63  
Cukup Jelas  
Pasal 64  
Cukup Jelas  
Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lambang lainnya yaitu lambang yang dipergunakan sebagai simbol dari calon kepala desa dapat menggunakan lambang-lambang yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak menggunakan lambang Negara, lambang Daerah Propinsi atau Kabupaten dan lambang Partai Politik serta lambang lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Lainnya lainnya

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanda pangkat dan tanda jabatan yaitu tanda pangkat dan tanda jabatan berdasarkan perundang-undangan. Sedangkan Pakaian Dinas Upacara Besar yaitu Pakaian Pamong yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Yang dimaksud dengan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan yaitu sebelum 3 bulan berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD diharuskan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepala desa tentang masa akhir jabatannya dan pada saat 3 bulan akan berakhir masa jabatan Kepala Desa maka BPD diharuskan untuk melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa yang baru

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berhalangan sementara yaitu Kepala Desa sedang melaksanakan urusan dinas diluar wilayah kerjanya berdasarkan perintah dari pimpinan yang berada di atasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan berhalangan tetap yaitu yang bersangkutan mengalami cacat fisik maupun mental atau sedang mengalami sakit yang berkepanjangan sehingga mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 87  
Cukup Jelas

Pasal 88  
Cukup Jelas

Pasal 89  
Cukup Jelas

Pasal 90  
Cukup Jelas

Pasal 91  
Cukup Jelas

Pasal 92  
Cukup Jelas

Pasal 93  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 94  
Cukup Jelas

Pasal 95  
Cukup Jelas

Pasal 96  
Cukup Jelas

Pasal 97  
Cukup Jelas

Pasal 98  
Cukup Jelas

Pasal 99  
Cukup Jelas

Pasal 100  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Sekretaris Desa yang saat ini bukan dari Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai perundang-undangan

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat dalam gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan setia kepada pemerintah adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan :

- Menjaring, yaitu menerima para calon baik yang dicalonkan maupun mencalomkan diri sendiri
- Menyaring, yaitu para calon yang telah terdaftar, diseleksi berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku
- Menetapkan calon, yaitu bagi calon yang telah telah diseleksi dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur pemerintah desa dan pemuka masyarakat adalah PPA BPD terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya serta tokoh agama, tokoh pemuda pimpinan lembaga kemasyarakatan di desa, tokoh perempuan dan pimpinan lembaga adat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan independen yaitu pengurus PPA BPD dalam proses penjurangan, pencalonan, pemilihan dan pengangkatan BPD tidak berpihak kepada salah satu dan atau beberapa calon.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemilih yang terdaftar di dua tempat pemilihan yang dilakukan dengan sengaja baik oleh pemilih tersebut dan atau orang lain maka yang bersangkutan dapat dihapus dari daftar pemilih oleh PPA BPD dan dengan sendirinya yang bersangkutan kehilangan hak pilih.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 128

Yang dimaksud media informasi yaitu, saran atau fasilitas yang berada didesa baik berupa papan pengumuman, stasion radio, pengeras suara dirumah ibadah maupun melalui musyawarah desa yang selalu dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat desa setempat

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Huruf a

Yang dimaksud dengan menyalah gunakan keuangan desa yaitu, menggunakan keuangan desa yang tidak sesuai dengan pos-pos anggaran yang telah ditetapkan dalam APB Desa dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Biaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari pemerintah daerah kabupaten ditentukan dan ditetapkan melalui keputusan Bupati dengan melihat kemampuan keuangan daerah

Pasal 139

Huruf a

Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat dalam gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan setia kepada pemerintah adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas  
Pasal 140  
Cukup Jelas  
Pasal 141  
Cukup Jelas  
Pasal 142  
Cukup Jelas  
Pasal 143  
Cukup Jelas  
Pasal 144  
Cukup Jelas  
Pasal 145  
Cukup Jelas  
Pasal 146  
Cukup Jelas  
Pasal 147  
Cukup Jelas  
Pasal 148  
Cukup Jelas  
Pasal 149  
Cukup Jelas  
Pasal 150  
Cukup Jelas  
Pasal 151  
Cukup Jelas  
Pasal 152  
Cukup Jelas  
Pasal 153  
Cukup Jelas  
Pasal 154  
Cukup Jelas  
Pasal 155  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 61**